

B A B IV

PERAN NINIK MAMAK/DATUK DI PAKAN SINAYAN

A. Sistem Kekerabatan di Pakan Sinayan

Sistem kekerabatan di Nagari Pakan Sinayan hampir sama dengan yang berlaku di nagari-nagari lain yang berada didalam wilayah Minangkabau pada umumnya. Walaupun terdapat perbedaannya, itupun hanya dalam sebutan atau istilah saja. Titik awal dihitungnya kekerabatan di Pakan Sinayan adalah dari :

1. **Samande** yaitu anak-anak yang lahir dari seorang ibu.
2. **Sajurai** yaitu anak-anak yang lahir dari satu perut seorang nenek, biasanya nenek beserta semua anak cucunya menempati sebuah rumah gadang yang dikelilingi oleh rumah biasa.
3. **Saparuik** yaitu anak-anak yang berasal dari perut seorang ibu dari nenek (uak) yang sama dan masih merupakan bagian dari suku yang sama.
4. **Sasuku** yaitu anak-anak yang berasal dari seorang ibu dari uak (ninik) yang sama. Ninik inilah yang menempati jenjang tertinggi dari susunan sesuku. Dari Ninik inilah suku itu bermula atau berasal.
5. **Sapayuang** yaitu bila kelompok itu ada pelindung yaitu "Tuonya", maka kelompok itu disebut sepayung. Jadi sepayung dalam pengertian ini tidak selalu merupakan garis keturunan, tapi lebih berorientasi pada kepemimpinan.
6. **Sekampung** yaitu bila kelompok itu bertempat tinggal atau bertetangga dengan kelompok atau suku lain. Sekampung bukan merupakan garis keturunan, tapi lebih berorientasi pada lokasi pemukiman.
7. **Seperinduan** yaitu sama artinya dengan samande, dimana anak-anak yang dilahirkan dari satu induk atau ibu dan dari bapak yang berbeda-beda, karena siibu kawin beberapa-kali.

Setiap kelompok kekerabatan ini mempunyai pimpinan yaitu : Kelompok Samande dipimpin oleh seorang laki-laki yang bernama **Mamak Rumah**. Kelompok Sajurai di pimpin oleh seorang laki-laki yang dipanggil **Tungganai**. Kelompok Saparuik dipimpin oleh seorang laki-laki yang dipanggil **Tuo Kampung**. Kelompok Sasuku dipimpin oleh seorang laki-laki yang dipanggil **Ninik Mamak/Datuk**.

B. Penghulu/Datuk dan perangkatnya

1. Penghulu

a. Pengertian Penghulu.

Kata-kata Penghulu diambil dari kata "Peng dan Hulu", yang kalau kita tinjau lebih dalam kata-kata ini juga diambil dari sifat alam yaitu ; " Peng " dapat diartikan sebagai paling atau ter, seperti terakhir. "Hulu" dapat diartikan sebagai pangkal atau atas seperti hulu sungai. Jadi Penghulu adalah seorang yang dituakan dalam suatu kaum, yang kemudian diangkat dan dinobatkan menjadi Pemimpin atau Pucuk Pimpinan dalam kaumnya. Penghulu diberi gelar Datuk yang artinya : Datu, orang berilmu, cerdas pandai dan bijak. Kedudukan Penghulu disetiap nagari adalah sama derajatnya didalam adat.

b. Fungsi Penghulu

Dalam pepatah adat Minangkabau disebutkan fungsi Ninik Mamak itu adalah sebagai " Pemimpin anak kemenakan, disebut Penghulu didalam adat, pusek jalo kumpulan ikan, kapai tampek batanyo, kapulang tampek babarito, nan mamegang hukum adia, bakato bana, kusuik manyalasaikan, karuah manjanahia, nan disabuik lantai di nagari. Kamalantai dusun, ka malantai koto jo nagari, malantai labuah jo tapian, sarato korong dengan

kampung, malantai sawah dengan ladang, kamalantai balai jo musajik, malantai anak jo kamanakan. Di lantai jo aka budi, dipaliharo jo luruih bana, kayu gadang ditengah koto, hari paneh tampek balinduang hari hujan buliah bataduah, dek nan salingkuang cupak adat nan sapayuang sapatagak, dan nan dibawah payuang dilingkuang cupak. Tampek kamanakan maniru manuladan, kasuri buliah tuladan kain, kacupak buliah tuladan batuang, kok titiak dapek ditampuangkan, maleleh buliah dipalieh, satitiak buliak dilauikan, sakapa dapek digunungkan". (Pusat jala kumpulan ikan, kalau pergi tempat bertanya, kalau pulang tempat bercerita, yang memegang hukum adil, berkata benar, kusut menyelesaikan, keruh menjernihi, yang disebut lantai nagari, untuk malantai dusun, untuk malantai koto dengan nagari, malantai jalan dan tepian, serta korong dengan kampung, malantai sawah dengan ladang, untuk melantai balai dengan mesjid, malantai anak dengan kamanakan. Dilantai dengan akal budi, dipelihara dengan lurus dan benar, kayu besar ditengah koto, hari panas tempat berlindung hari hujan boleh berteduh, yang sekeliling hukum adat yang satu payung sendirian, yang dibawah payung dilingkungan hukum. Tempat kemenakan meniru dan meneladani, untuk ditiru) .

Secara garis besarnya Datuk berfungsi sebagai kepala pemerintahan dan menjadi pemimpin, menjadi hakim dan pendamai di dalam kaumnya. Menjadi jaksa dan pembela dalam perkara yang dihadapi kaumnya terhadap orang luar. Dalam mengurus kepentingan kesejahteraan dan keselamatan kemenakannya dia bersifat dan bertindak sebagai pengembala yang bersifat mobil, yang tidak bermarkas atau bertempat kedudukan. Tetapi dalam menghadapi orang luar ia hanya dapat dihubungi di rumah pusaka kaumnya yakni di rumah Gadang.

2. Manti

Pengertian Manti adalah adalah pamoto nagari, ulasan jari dan sambungan lidah, sebagai angin yang menyampaikan sesuatu. Pamoto nagari adalah palito atau penerangan dalam suatu suku. Dialah yang menangani masalah harian dalam suatu suku. Kalau terjadi suatu masalah, baik ataupun buruk, maka dialah yang bertugas memberikan informasi (pelaksana).

a. Fungsi Manti :

Sebagai Pembantu Penghulu dalam menjalankan tugasnya. Seperti pelaksanaan harian mencatat berbagai masalah (administrasi), dan sebagai pemberi informasi.

b. Tugas Manti :

Ada enam macam yaitu : Menerima kata, mempertampin tanda, mempersatukan kata, menerima dan menjawab, menggagahi dakwa, membawa kepada hakim

c. Syarat menjadi Manti

Karena Manti itu merupakan sambungan lidah dan ulasan jari dari Penghulu, maka seseorang yang diangkat menjadi seorang manti harus memiliki syarat : Laki-laki, berasal dari, keturunan baik-baik, memiliki pengetahuan luas tentang adat, akil balik (sudah dewasa), adil, maksudnya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Arif bijaksana dalam menghadapi suatu persoalan sebagaimana yang dikatakan dalam pepatah, tahu dibayang-bayang kato sampai, tahu ditunggu nan ka manaruang. takilek ikan dalam aia lah tahu jantan batinonyo. tabliq yaitu menyampaikan sesuatu yang baik kepada umum, disenangi oleh masyarakat, bijak dan punya kharisma tersendiri.

3. Malin / Pandito

a. Fungsi Malin/Pandito

Fungsi Malin/Pandito sebagai penerang/ sebagai orang yang diminta nasehatnya dalam nagari atau suku yang menentukan mana yang halal dan mana yang haram

b. Tugas Malin/Pandito

Bertugas mengurus soal-soal yang menyangkut keagamaan, dia harus berpegang teguh pada bidangnya. Dalam arti kata ia tidak boleh menyimpang dari norma-norma yang telah digariskan sebab dia adalah contoh tauladan suku dan nagari. Orang yang dianggap benar dalam berbuat.

c. Syarat menjadi Malin/Pandito yaitu ; Laki-laki, dewasa, Adil, banyak pengetahuannya di bidang agama, arif bijaksana, pemurah dalam memberikan nasehat, melarang mudharat, penyabar maksudnya baparuik lapang baalam leba tidak boleh cepat naik pitam, tabliq yaitu menyampaikan sesuatu yang baik pada umum, berasal dari garis keturunan yang sama, maksudnya seorang Pandito/Malin dari suku Caniago, maka penggantinya, juga berasal dari suku Caniago atau Mamak digantikan oleh Kamanakan.

4. Hulubalang

Agar keputusan Penghulu dipatuhi, maka Penghulu dibantu oleh seorang yang berani dan kuat serta ahli silat atau pendekar. Beliau ini yang dinamakan Hulubalang (Dubalang). Dialah yang menjaga keamanan dan memelihara setiap keputusan Penghulu agar dapat terlaksana. Hulubalang harus tahu dimana ranjau nan lah lapuak, parik nan lah runtuh, patuik dinaikkan atau diperbaiki kembali. Ia merupakan seorang Perwira. Hulubalang adalah pembantu Penghulu yang tugasnya menjaga keamanan pada suatu kaum kerabat. Kadang ia bertindak sebagai polisi menjaga keamanan dan ketertiban dalam kampung dimana terdapat kegaduhan dan kekacauan, maka ia harus cepat kesana

untuk menyelesaikannya. Hulubalang ini termasuk orang yang ditakuti dalam masyarakat, maka ia mempunyai pakaian sendiri. Biasanya berwarna serba merah yaitu baju merah, celana merah dan memakai tutup kepala/destar merah pula. Warna ini barangkali menunjukkan sifatnya yang berani. Senjatanya berbentuk seperti lembing.

Di Nagari Pakan Sinayan, sebutan Datuk beserta perangkatnya agak berbeda seperti yang dijelaskan sebelumnya. Penghulu/Datuk sebutan atau panggilannya sama, sedangkan untuk Manti sama dengan **Bagindo**, dimana fungsi dari mereka sama. Hulubalang sebutannya **Sutan**. Bedanya di Pakan Sinayan ada Penasehat Datuk yang disebut **Angku**. Angku berfungsi sebagai wakil Datuk bila berhalangan dan juga memberikan nasehat bila diperlukan oleh Datuk.

C. Nama dan Gelar Ninik Mamak

Seseorang laki-laki yang sudah resmi diangkat menjadi Ninik Mamak/Datuk maka dia diberi gelar yang dipanggil " Datuk " dengan ditambah embel-embel dibelakangnya. Embel-embel tambahan ini tergantung gelar warisan yang diberikan kepadanya. Bila Datuk orang yang pertama sekali datang ke nagari Pakan Sinayan ini maka gelar warisannya memakai nama tunggal. Kalau Datuk tersebut belahan (cabang) maka gelar yang disandangnya ganda ditambah dengan kata sifat yang lazim dipakai sehari-hari. Bila terjadi lagi pembelahan berikutnya maka gelar itu diberi kata sisipan "nan". Contohnya dapat dilihat dibawah ini :

1. **Datuk Marajo** merupakan gelar Datuk dari suku yang mula-mula datang ke Pakan Sinayan.

2. **Datuk Marajo Basa** merupakan gelar dari suku Datuk Marajo yang telah dibelah (bercabang). Gelar ini juga bisa merupakan gelar Datuk yang membuka Nagari baru, apabila suku itu masih ingin mempunyai hubungan dengan nagari asalnya. Apabila pembelahan itu karena terjadi persengketaan dalam perebutan jabatan Datuk oleh para ahli waris yang berhak, maka gelar datuk yang baru memakai urutan terbalik. Umpamanya Datuk Marajo Basa dibalik menjadi "Datuk Basa Marajo". Lazim juga Datuk Marajo Basa yang telah menjadi Penghulu Andiko di nagari yang baru, yang hendak memutus hubungan dengan negeri asal karena ingin menjadi yang sataraf dengan yang di nagari asal, ia lalu memakai kata akhir dari gelar yang semestinya, sehingga jadilah gelarnya yang baru "Datuk Basa" dan ditambah kata sifat lainnya seperti Gamuk, putih dan kulabu sehingga gelarnya menjadi "Datuk Basa Gamuk".
3. **"Datuk Marajo nan Basa"**, merupakan gelar Penghulu suku dari Datuk Marajo yang telah membelah dirinya untuk kedua kalinya. Digunakan Penghulu yang masih menetap di nagari asal atau yang telah bermukim di nagari lain.
4. **"Datuk Marajo Basa nan Kuniang"** merupakan gelar Penghulu dari suku Datuk Marajo Basa yang telah membelah diri.

Datuk dan Gelar yang terdapat di Pakan Sinayan ²²

No	Nama	Suku	Gelar
1	Syahril St. Rangkayo Mulia	Simabua (Bkt Tagantuang)	Datuk Sati
2	Darman St. Salin	Simabua (Bkt Tagantuang)	Datuk Sati
3	Irwadi St. Mangkuto Sati	Simabua (Apa)	Datuk Sati

²² Wawancara dengan Datuk Sati Irial Wakil Ketua KAN Pakan Sinayan

4	Fauzan S.Ag	Simabua (Apa)	Datuk Sati
5	Irnal St. Mudo	Simabua (Kandang)	Datuk Sati
6	Drs. Lili Sobari Mulyana mangkuto Sati	Simabua (Panji)	Datuk Sati
7	Syahril St. Mudo	Koto Ampek (Tengah Sawah)	Datuk Tumanggung Kayo
8	Izardi Adnan St. Suleman	Koto	Datuk Panjang
9	H. Awin St. Rumah Panjang	Koto	Datuk Panjang
10	Yusriadi	Koto	Datuk Tumanggung Putih
11	Syafрил St. Sinaro	Koto (Kubu Anau)	Datuk Panduko Sinaro
12	Jasmi St. Parpatiah	Melayu (Dalam Koto)	Datuk Tan Marajo nan Basa
13	Suwirman St. Barbanso	Melayu	Datuk Basa
14	Efendi St. Saidi	Melayu	Datuk Basa Nan Kuniang
15	Rizal Ardi	Melayu	Datuk Tan Marajo Nan Gantiang
16	Mubasyir St. Marajo	Tanjung	Datuk Rajo Endah nan Batuah
17	Jufri St. Bagindo	Tanjung	Datuk Kayo
18	Hendri Supatman S.Ag	Tanjung	Datuk Kayo Nan Kuniang
19	Syamsul Bahri	Tanjung	Datuk Kayo Nan Labiah
20	Kasman St. Mudo	Pisang	Datuk Ambalang
21	Drs Zakwan SH.MM	Pisang	Datuk Mangkudun
22	Yefrizon	Sikumbang	Datuk Palindih
23	Supriadi St. Bagindo	Sikumbang	Datuk Palindih
24	Ardi St. makmur	Sikumbang	Datuk Sulu Balang
25	Zainal	Jambak	Datuk Tamanuah Putih
26	Taslim St. Sati BS.c	Guci	Dt. Rajo Endah Nan Kuniang
27	Abazar	Koto	Datuk Tumanggung Jambek
28	Abdul Gafar	Melayu	Datuk Maharajo Dirajo

29	Amir	Koto	Datuk Tumanggung Basa
30	Zaimar	Koto	Datuk Tumanggung Gayo Bagayo
31	Anas	Koto	Datuk Maninjun
32	Anas	Pisang	Datuk Gaek Basamek
33	Lukman	Tanjung	Datuk Kayo Nan Sati
34	Dawam	Koto	Dt. Marajo

D. Pengertian Sako, Pusako dan Sangsako

1. Sako

Adalah gelar yang diterima turun temurun didalam suatu kaum yang fungsinya adalah sebagai Kepala Kaum atau Kepala Adat (Penghulu). Sako ini sifatnya turun temurun semenjak dulu sampai sekarang menurut garis ibu lurus kebawah. Gelar ini umumnya berasal dari bahasa Sanskerta yang disesuaikan dengan lafas Minangkabau. Marajo berasal dari Maharaja, Indo berasal dari Indera, Mangkuto berasal dari Mahkota, Sinaro berasal dari Sunaria, Batuah berasal dari Tuah, Cumano berasal dari Laksamana, Sampono berasal dari Sempurna, Tianso berasal dari Triwangsa. Disamping itu gelar ini juga ada yang berasal dari bahasa Minang yaitu ; malenggang, kaciak (kecil), gunung, payung dan balimo (berlima). Bahkan akhir-akhir ini gelar tersebut dari bahasa arab ; kulifah dari khalifah, ibadaik dari ibadat, kari dari qori dan katik dari khatib. Pada umumnya gelar ini diawali dengan "Sutan". Sehingga lengkapnya gelar itu adalah : Sutan Sinaro, Sutan Malenggang, Sutan Samik. Variasi lain dari gelar awal itu menunjukkan fungsinya dalam masyarakat kebudayaan Minangkabau, terutama fungsi keagamaan seperti gelar : Kari, Katik, Tuanku Malin, Imam sehingga menjadi Kari Mudo, Katik Batuah, Tuanku Mancayo, Malin Gadang dan Imam

Marajo. Ada lagi variasi lain gelar ini seperti : Rajo Bagindo, Malenggang Sutan, dsb.

Lazimnya di Pakan Sinayan, gelar Sutan merupakan gelar orang muda. ukuran muda dan tua ditentukan dengan kelahiran seorang cucu. Orang yang belum punya cucu dipandang sebagai masih muda, kalau sudah punya cucu dipandang sudah tua. Sebagai orang tua, maka gelar Sutan tidak dipakainya lagi dan diganti dengan gelar "Angku" (Engku). Kalau seseorang bergelar Sutan Bandaro, ketika telah tua bergelar Angku Bandaro.

Dalam pergaulan sehari-hari, panggilan gelar itu tergantung pada orang yang memanggilnya. Contohnya : terhadap seseorang yang bergelar Sutan Rajo Ameh, orang yang lebih tua akan memanggilnya dengan "Sutan" saja. Orang yang seusia, akan memanggilnya "Rajo Ameh". Dalam suasana yang formal gelar itu dipanggil secara lengkap.²³

2. Pusako

Harta pusaka adalah segala kekayaan materi atau harta benda yang juga disebut dengan Pusako harato. Yang termasuk Harta Pusaka ini adalah :

- a. Hutan
- b. Sawah
- c. Ladang
- d. Kolam
- e. Rumah dan pekarangan
- f. Pandam pekuburan
- g. Perhiasan dan uang
- h. Balai dan mesjid
- i. Peralatan dan lain-lain.

²³ A.A. Navis, *Alam Berkembang Jadi Guru : Adat dan Kebudayaan Minangkabau* (Jakarta : PT. Pustaka Grafitipers,1986), hlm :132-135

Harta pusaka ini dapat dibedakan menjadi empat bagian²⁴;

a. Harta pusaka tinggi

Harta pusaka tinggi adalah harta yang diwarisi secara turun temurun dari beberapa generasi menurut garis keturunan ibu. Adanya harta pusaka tinggi berkaitan dengan sejarah lahirnya kampung dan koto yang diikuti dengan membuka sawah ladang sebagai sumber kehidupan. Pembukaan tanah untuk sawah ladang ini sebagai hasil galuah taruko oleh pendiri kampung dan koto. Hasil usaha nenek moyang inilah yang diwarisi oleh generasi sekarang dan paling kurang setelah lima generasi disebut sebagai harta pusaka tinggi.

b. Harta pusaka rendah

Harta pusaka rendah adalah segala yang diperdapat dari hasil usaha pekerjaan dan pencarian sendiri. Harta ini boleh dijual dan digadaikan menurut keperluan dengan sepakat ahli waris.

c. Harta pencarian

Harta pencarian yaitu yang diperoleh dengan tembilang emas. Atau harta pencarian suami isteri yang diperolehnya selama perkawinan. Harta pencarian yang diperoleh dengan membeli atau dalam istilah adat disebut tembilang emas berupa sawah, ladang, kebun dll. Bila terjadi perceraian harta pencarian dapat dibagi.

d. Harta suarang.

²⁴ LKAAM Kabupaten Agam, Bahan Pembekalan Pengetahuan Adat Minangkabau, (Lubuk Basung, 2003) hlm : 117-118

Harta suarang adalah harta yang dimiliki oleh seseorang baik oleh suami maupun isteri sebelum terjadinya perkawinan. Setelah terjadi perkawinan status harta ini masih milik masing-masing. Karena harta ini milik "suarang" atau pribadi maka harta ini dapat diberikannya kepada orang lain tanpa terikat kepada suami atau isterinya.

Harta pusaka merupakan jaminan utama untuk kehidupan dan perlengkapan bagi anak kemenakan. Terutama untuk kehidupan yang berlatar belakang kehidupan yang agraris. Bagi masyarakat Minangkabau orang yang memiliki harta benda dianggap orang yang berharta. Tanpa memiliki salah satu dianggap sebagai orang kurang dan dianggap hina. Alam pikiran demikian bertolak dari ajaran falsafah bahwa " setiap orang dilahirkan sama dalam zatnya, adalah kesalahan mereka sendiri apabila kurang dari yang lain". Sebagai masyarakat yang menganut paham materialisme, pemikiran akan benda menjadi salah satu ukuran paling utama untuk menilai seseorang. Apabila salah satu dari keempat macam harta tidak dimilikinya, tentu saja ada yang kurang dalam dirinya. Mungkin ilmunya, dinamika hidupnya, atau mungkin juga tidak punya kerabat atau pembela karena tidak diketahui asal usulnya, seperti orang buangan atau orang pelarian bahkan mungkin juga budak. Oleh karena itu agar menjadi sama dengan orang lain dan agar jangan dipandang sebagai orang kurang, setiap orang senantiasa berusaha memiliki harta. Kalau tidak bisa semua, sekurang-kurangnya sebuah rumah. Suatu keluarga yang mempunyai anak perempuan sangat didorong hasratnya memiliki sebuah rumah agar nilai anak perempuan itu menjadi tinggi di mata masyarakat dan dengan demikian melapangkan jalan untuk memperoleh jodoh yang lebih baik.

3. Sangsako

Adalah gelar kebesaran yang diberikan oleh kerapatan bersama dengan jalan mufakat, yang sifatnya tidaklah turun temurun sebagaimana sako. Sangsoko akan dapat berpindah dari pejabat semula menurut mufakat yang diambil bersama, kepada orang yang ditunjuk dan dipilih bersama pula oleh Penghulu-Penghulu yang bersangkutan dalam suatu kesatuan pesukuan, atau kesatuan suatu Nagari. Sebagai contoh tentang gelar Sangsoko ini; Imam di dalam adat, Khatib dalam adat, Bilal dalam adat, atau pemberian yang sama dengan itu. Sangsoko ini tidak ada sangkut pautnya dengan harta pusaka tinggi, karena dia bukanlah gelar pusaka tinggi (sako) yang diterima turun temurun semenjak dulu dari nenek moyang, atau termasuk cupak buatan dalam adat.

E. Penghasilan Datuk

Seorang Datuk tidak mendapat gaji, ia hanya menerima uang adat yang berasal dari "bungo ampiang, bungo tanah, bungo kayu, bungo pasia, bungo tanam batu dan sebagainya". Tsuyoshi Kato mengatakan bahwa ; seorang penghulu mempunyai sumber-sumber ekonomi tambahan yang dapat dimamfaatkannya. Ia dapat memungut pajak atas orang-orang yang hendak menggarap daerah yang belum dibuka atau tanah membuka tanah pertanian baru dalam , menebang pohon didalam hutan dan mendulang emas di sungai²⁵. Selain dari pada itu Datuk diberi pula sawah untuk dikerjakannya, yang disebut "sawah paduan" atau sawah panggadangan. Untuk mengerjakan sawah ini Datuk berhak menyuruh anak kemenakannya²⁶. Untuk

²⁵ Tsuyoshi Kato, , *Adat Minangkabau dan Merantau dalam Perspektif Sejarah* (Jakarta, Balai Pustaka, 2005) hal : 53

²⁶ *Loc. Cit.*

lebih jelasnya akan dijelaskan satu persatu bunga adat yang terdapat didalam kehidupan masyarakat Minangkabau²⁷ :

1. Adat Tanam Batu.

Apabila terjadi jual beli ; hutan, tanah, sawah, ladang, maka batas tanah yang dijual itu harus ditanamkan batu pada tanah daratan dan ditanam lantak (pancang) pada tanah paya atau rawa dengan tanah yang lainnya. Ketika menanam batu atau lantak pada tiap-tiap batas itu wajib diisi adat, dituang lembaga oleh kedua belah pihak yang berjual beli kepada Datuk yang duduk menghadiri acara itu. Adat itu gunanya untuk memberitahukan kepada Datuk dan orang banyak bahwa harta itu telah beralih hak kepada sipembeli, dan uang adat itu dibagi oleh Datuk bersama-sama orang lain yang menyaksikan pada waktu jual beli tersebut.

2. Adat Bunga Kayu

Apabila ada orang yang mengambil sesuatu dari dalam tanah ulayat Datuk, maka orang yang mengambil atau mengeluarkan hasil itu, wajib membagi hasil yang keluar itu dengan Datuk yang mempunyai ulayat itu lebih kurang 1/10 bagian.

3. Adat Bunga Tanah

Yaitu apabila ada orang mengambil hasil seperti berladang atau manaruko pada tanah ulayat Datuk, maka berapa hasil yang didapat dari ladang atau dari hasil tambang, wajib si peladang atau yang menambang itu membagi hasil yang

²⁷ Datuk Sangguno Dirajo, *Curahan Adat Alam Minangkabau* (Bukittinggi : CV. Pustaka Indonesia) hlm, 203-209

didapatnya itu kepada Datuk yang memiliki ulayat itu lebih kurang 1/10 bagian dari hasil yang di dapatnya.

4. Adat Tekuk Kayu

Apabila seseorang hendak tinggal dan bercocok tanam pada suatu tanah ulayat Datuk, maka haruslah seizin Datuk yang empunya ulayat itu, setelah diberi izin maka yang empunya ulayat itu wajib menekukkan kayu sebatas mana tanah atau rimba yang boleh dikerjakan. Setelah itu si pemakai tanah ulayat itu wajib pula memberikan uang adat dengan istilah lainnya diisi adat dituang lembaga kepada Datuk/Penghulu. Penghulu/Datuk yang mempunyai ulayat yang memakukan kayu itu, maka adat tekuk kayu biasanya dalam sebidang tanah yang akan dikerjakan oleh satu orang si peladang, setinggi-tingginya sepaha adatnya. Adapun tekuk kayu itu biasa diperbuat orang tua-tua dulu, seperti tanda tambah atau tanda kali (+, X). Kayu yang sudah ditekukkan oleh Penghulu/Datuk itu tidak boleh dirusak oleh siapapun juga. Jika ada orang yang merusaknya, orang itu boleh dihukum sepanjang adat sampai 20 rial dalam satu batang kayu.

5. Adat Tutup Bubung

Bila ada suku yang mendirikan rumah bagongjong 4 - 6 atau lebih, kalau untuk rumah Penghulu, tidak wajib mengisi tutup bubung, selain itu wajib mengisinya. Sebelum rumah didirikan, yang punya rumah memanggil Datuknya untuk bermusyawarah. Pada waktu mendirikan rumah, diadakan jamuan memotong kambing, sapi atau kerbau atau menurut kemampuan orang yang punya hajat. Menurut adat yang berlaku sewaktu memahat tiang utama rumah itulah yang disebut batagak rumah. Rumah tersebut termasuk rumah nagari dan tidak boleh disia-siakan karena disamping milik yang punya juga

milik nagari maka nagari ikut menolong membangunnya sesuai peraturan adat.

6. Adat Tahil Emas

Ialah adat yang diambil dari orang yang berperkara, menurut besar kecilnya harta yang diperkarakan. Jika Datuk menerima satu pengaduan dalam hal silang sengketa, maka Datuk itu lebih dahulu wajib meminta tanda kepada yang mengadu. Setelah diterima tanda itu, barulah dimulai penyelesaian perkara tersebut. Pihak yang kalah wajib menebus tanda-nya itu kepada Datuk/Penghulu yang memegang emas tadi. Kalau tanda itu tidak ditebusnya, maka Datuk yang menjadi hakimnya itu berhak menjual atau menggadaikan tandanya itu, dan berapa hak tahil emasnya diambil oleh Datuk itu dari uang penjualan atau gadaian tanda itu, kalau ada kelebihannya Penghulu wajib memulangkannya kepada yang punya tanda tersebut.

Di Nagari Pakan Sinayan Uang saku Datuk yang diuraikan seperti diatas tidak ditemukan lagi dalam kehidupan sehari-hari. Sawah Paduan atau Panggadangan sudah banyak diserahkan dan dibagi-dibagikan kepada anak kemenakan. Ini akibat tekanan terhadap kebutuhan tanah untuk produksi pertanian dan lahan untuk perumahan karena peningkatan jumlah penduduk. Sawah Panggadangan yang khusus diperuntukan bagi penghulu mulai dibagi-bagikan kepada anggota paruiik guna mengatasi kekurangan lahan.²⁸ Begitu juga dengan pembayaran retribusi adat seperti adat tutup bubung dan lainnya juga tidak ada lagi. Yang ada sekarang ini adalah pemberian uang lelah oleh Ketua KAN kepada Ninik Mamak yang menghadiri acara penyelesaian

²⁸ Tsuyoshi kato, op.cit., hlm. 195

perkara adat yang diadakan di Nagari Pakan Sinayan dan jumlahnya tidak begitu banyak. Uang ini diperoleh dari bendahara KAN dari pembayaran uang adat. Menurut Abazar Dt. Tumanggung Jambek²⁹:

“Dulu seorang Datuk diberi Sawah Panggadangan oleh pasukannya, yang diurus oleh anak kamanakannya. Pada waktu panen hasilnya diantar ke rumah Datuk. Terpaksa Datuk harus datang ke rumah anak kemenakannya karena beliau sudah merasa dibiayai hidupnya dan dengan demikian harus melaksanakan perannya dengan baik. Namun sekarang Sawah Panggadangan sudah tidak lagi dimiliki oleh Datuk, semuanya sudah dibagikan kepada anak kamanakannya. Sawah Panggadangan pernah saya miliki dulu. Kepunyaan saya terletak di Lurah (nama sebuah tempat), dan sekarang sudah saya bagi-bagikan kepada anak kemenakan karena saya melihat hidup mereka sangat susah. Oleh karena sawah panggadangan sudah tidak ada lagi diperoleh oleh Datuk maka dia merasa tidak begitu terikat kepada anak kamanakannya. Pernah diadakan seminar tentang masalah ini dalam sebuah seminar adat minangkabau, pembawa makalahnya DR. Amir Syarifuddin (Mantan Rektor IAIN Padang) dan membahas masalah “Sawah Panggadangan” ini. Menurut Tesisnya kenapa saat ini adat di Minangkabau sudah begitu longgar. Pendapat dia penyebabnya adalah karena sawah panggadangan ini sudah tidak ada lagi dan perekat antara kemenakan dengan Datuknya sudah hilang. Sekarang Datuk sudah memikul beban dikepala, memanjat pohon dan berlari-lari untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangganya. Perilaku seperti ini dilarang dilakukan oleh seorang Datuk pada waktu zaman dulu karena pada hakekatnya Datuk adalah raja di persukumannya. Nah, untuk itu harus dicarikan jalan keluarnya bagaimana supaya hal ini tidak terjadi dan Datuk tidak perlu lagi memikirkan persoalan belanja rumah tangganya”.

²⁹ Wawancara dengan Ketua KAN Pakan Sinayan Abazar Datuk Tumanggung Jambek.

Disamping itu pemerintah daerah tingkat kabupaten sudah mengalokasikan Dana Umum Nagari untuk biaya operasional Lembaga KAN. Jumlah ini tercantum dalam peraturan Daerah No.12 Tahun 2007.³⁰

F. Fungsi Ninik Mamak/Datuk secara tradisional

1. Pemimpin dalam kaumnya

Tugas Datuk mencakupi segala bidang seperti : Masalah perekonomian anak kemenakan, pendidikan, Kesehatan, Perumahan, keamanan, pelaksanaan menjalankan keagamaannya, serta menyelesaikan perselisihan dalam lingkungan anak kemenakan dan masyarakat nagari. Pada dasarnya bimbingan seorang Ninik Mamak kepada kemenakannya ada dua macam : Pertama, terhadap kemenakan yang perempuan, bimbingan itu meliputi persiapan untuk menyambut "warih bajawek" dan persiapan untuk melanjutkan turunan. Warih bajawek ini ialah pemahaman nilai-nilai lingkungan sosial yang menempatkan perempuan sebagai pusek jalo pumpunan ikan (pusat jala pumpunan ikan), yang artinya mereka merupakan titik pusat lingkungan masyarakatnya di rumah dengan peran sebagai nenek dan ibu yang akan mengasuh anak cucunya dan sebagai isteri yang menjadi tali penghubung dengan lingkungan masyarakat lain. Kedua, terhadap kemenakan laki-laki bimbingan itu meliputi persiapan untuk "pusako batolong" (pusaka bertolong) yang maksudnya ialah untuk berperan sebagai sumber-sumber kehidupan sanak saudaranya, terutama sanak saudara perempuannya yang akan melanjutkan turunan mereka.³¹

³⁰ Perda Kabupaten Agam No. 12 Tahun 2007

³¹ A.A. Navis , *Op.cit.*, hal 223

a. Bidang Perekonomian

Sejak kecil mamak telah mengikut sertakan kemenakannya dalam kegiatan produktif di sawah dan ladang, seperti membajak, mencangkul, menjaga air sawah, menanam padi, menyang dan menyabit/ memetik hasil. Hal semacam ini akan berguna sekali bagi kemenakan karena dapat mengetahui seluk beluk hal pertanian. Jadi secara tak langsung Datuk akan memberikan tanggung jawab pada kemenakannya (sesuai dengan umur dan kemampuannya) dalam menyelenggarakan kehidupan ekonomi demi peningkatan kehidupan keluarganya nanti.

Mamak sejak dini juga menanamkan kepada kemenakannya cara hidup yang hemat dan bekerja keras, seperti memelihara perlengkapan/alat-alat perekonomian yang dipakai dalam pertanian misalnya cangkul, sabit, bajak, ternak, agar selalu terpelihara dengan baik dan siap pakai. Bila hal itu tidak ditanamkan kepada diri kemenakannya niscaya peningkatan ekonomi keluarga tidak akan tercapai, karena setiap melakukan pekerjaan selalu membeli peralatan baru disebabkan peralatan yang lama telah rusak atau hilang. Mamak juga mengikut sertakan kemenakannya secara berangsur-angsur dalam kegiatan produktif diluar pertanian misalnya kegiatan perdagangan, pertukangan dan wiraswasta lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk perubahan status kemenakan ke arah yang lebih baik. Apabila suatu saat hasil dari bidang pertanian tidak memadai lagi seperti terjadinya musim kemarau panjang, maka untuk menyambung hidup keluarganya, alternatif lain dapat dilakukan kemenakannya seperti bertukang, bekerja sebagai buruh bangunan ataupun kalau ada biaya yang terkumpul membuka warung yang menjual kebutuhan sehari-hari. Selain

itu jika kemenakannya pergi merantau, maka bekal tersebut dapat dijadikan modal untuk menyambung hidup disamping pemberian dana dan fasilitas lainnya. Hal ini terlihat dari banyaknya orang-orang Minangkabau di rantau yang berdagang, baik dengan membuka warung nasi, warung kaki lima ataupun mempunyai toko-toko yang menjual rupa-rupa kebutuhan orang banyak.

Dalam hal ekonomi rumah tangga ini, tingkah laku yang sering dilakukan Ninik mamak adalah menanyakan kepada kemenakannya tentang keadaan keseharian di rumah tangganya. Misalnya bagaimana keadaan pertaniannya, persediaan padi serta peralatan pertanian yang dimiliki. Biasanya bila ada kekurangan-kekurangan dalam hal tersebut diatas, bantuan moril dan materil akan dilakukan mamak kepada kemenakannya. Juga Ninik Mamak memperhatikan hasil kerja yang dikerjakan kemenakannya seperti keadaan air sawah, gangguan-gangguan terhadap pertanian seperti hama, serta kesiapan alat-alat produksi. Kepada kemenakan yang ada di rantau, Ninik Mamak juga menanyakan keadaan perkembangan usaha perdagangan kemenakannya dan jika ada kesulitan, mamak akan turun tangan membantu secara moril dan materil demi lancarnya usaha kemenakan tersebut. Kalaupun tidak ada biaya, Mamak akan berusaha mencarikan bantuan dana dengan jalan menggadaikan harta pusaka/meminjamkan kepada famili yang lain. Disini berlaku pepatah adat menurut penuturan Datuk bandaro³² yang berbunyi :

Siang dicaliak-caliak, malam didangan-danga.
(Siang dilihat-lihat , malam didengar-dengar)

b. Bidang Pendidikan

³² Wawancara dengan Datuk Bandaro Ketua KAN Nagari Cingkariang.

Ninik Mamak bertanggung jawab atas terlaksananya pendidikan formal dan pendidikan agama anak kemenakannya. Selain itu Ninik Mamak juga menyelenggarakan latihan-latihan keterampilan bagi kemenakannya dalam hal yang berhubungan dengan adat istiadat, seperti melakukan pasambahan (pidato adat) dalam pertemuan-pertemuan tak resmi. Ninik Mamakpun bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pendidikan kerumah-tangga kemenakannya yang telah dewasa, antara lain berupa bagaimana hidup berumah tangga, hak dan kewajiban sebagai Urang Sumando dan lainnya.

Pola tingkah laku yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan masalah pendidikan ini, bahwa Ninik Mamak selalu menanyakan tentang perkembangan jalannya pendidikan kemenakannya baik pendidikan formal ataupun non formal, lebih-lebih tentang pendidikan agama. Selanjutnya Ninik Mamak juga menanyakan kebutuhan-kebutuhan materil pendidikan kemenakannya misalnya uang sekolah, beli buku-buku pelajaran sekolah maupun buku-buku pelajaran agama seperti Al-quran dll. Begitupun halnya dengan kebutuhan akan belanja sekolah, Mamak juga memberikan sekedar uang saku untuk belanja/ongkos ke sekolah kemenakannya.

Dalam upacara-upacara adat misalnya perkawinan, batagak Penghulu/Datuk, acara perundingan antar nagari, Ninik Mamak (termasuk pimpinan suku) selalu memberi kesempatan kepada kemenakannya untuk mencoba ikut aktif dalam acara-acara tersebut. Kesemuanya tak lain dimaksudkan untuk mendidik kemenakannya agar mandiri dan dapat mengembangkan diri/wawasan berfikir kearah kehidupan bermasyarakat, agar suatu saat bila kemenakannya nanti telah dewasa dapat menjadi pemimpin yang disegani orang.

c. Bidang Kehidupan sosial budaya

Didalam kehidupan sosial budaya, peranan dan fungsi Ninik Mamak cukup besar, misalnya dalam hal mencarikan jodoh kemenakannya. Banyak hal yang harus dikaji dalam pencarian jodoh yang melibatkan generasi tua, terutama sekali Mamak. Setiap keputusan yang diambil harus melalui bermusyawarah dengan Ninik Mamak. Ninik Mamak yang nantinya akan menentukan siapa dan yang mana jodoh kemenakannya. Dalam hal ini kemenakan tidak dapat berbuat lain, kecuali menerima kemauan Ninik Mamaknya. Bagi yang coba-coba membantah akan mendapat sanksi dari Mamaknya, baik sanksi moril maupun materil. Hal ini dilakukan agar para kemenakannya mendapat pasangan dari keturunan yang baik-baik. Mamak tentu tidak asal mencarikan jodoh saja, tetapi terlebih dahulu memilih siapa kira-kira keluarga yang akan dijadikan besannya. Dasar yang paling penting, untuk jodoh kemenakannya adalah orang yang tahu agama. Kaya atau miskin tidak menjadi permasalahan, yang penting berasal dari keluarga yang baik-baik.

Disamping itu bantuan yang diberikan Mamak kepada kemenakannya adalah membantu ekonomi rumah tangga kemenakannya terutama dalam tahap permulaan perkawinan. Pada keadaan dimana rumah gadang tidak dimungkinkan lagi dihuni oleh pasangan keluarga baru, maka Mamak mengambil inisiatif mendirikan rumah baru disekitar rumah gadang dalam pekarangan tanah kaumnya. Dengan secara tidak langsung Mamak dapat mengawasi kehidupan rumah tangga kemenakannya.

Ninik Mamak ibarat kayu ditangah padang, akarnya tempat duduk, dahannya tempat bergantung, daunnya tempat berlindung, batangnya tempat bersandar. Artinya Datuk itu Pemimpin dalam kaumnya, Pimpinan dalam nagari yang

mengayomi anak kemenakan yang dibawah perintahnya. Segala perbuatan yang hendak dilakukan yang akan membawa dampak tertentu, terlebih dahulu harus diberitahukan kepada Datuk dan sekaligus minta restu, dan setelah selesai harus diberitahukan pula hasilnya. Bila terjadi silang sengketa dikalangan kemenakan, Datuk wajib memberikan penyelesaian dengan bijaksana, agar yang kusut jadi selesai, yang keruh menjadi jernih. sehingga anak kemenakan atau kaumnya yang bersangkutan tidak perlu lagi membawa persoalannya kepada pejabat-pejabat pemerintah ataupun pengadilan negeri

Dari uraian diatas jelaslah bahwa peranan dan tanggungjawab sosok Ninik Mamak di Minangkabau pada umumnya dan daerah penelitian khususnya menurut data yang didapat dari hasil wawancara dilapangan, tidak jauh berbeda dari kehidupan bermamak dan berkemenakan pada waktu dulu. Dapat dianggap bahwa mamak tersebut seolah-olah bapak bagi keluarga Minangkabau dan dapat dipahami adanya hubungan tersendiri antara Mamak dengan kemenakan dan begitu juga sebaliknya, walaupun demikian tidaklah dapat dianggap bahwa si bapak dapat melepaskan diri dari tanggungjawab moril terhadap anak-anaknya. Hal ini sebenarnya salah anggapan sebab dalam kato pusako undang-undang Nan Ampek kita dapat menjumpai pedoman yang jadi dasar bagi kehidupan keluarga di Minangkabau, yaitu " anak dipangku, kemanakan dibimbiang".

Hal ini memberikan makna bahwa kewajiban-kewajiban bapak terhadap anak-anaknya adalah memangku, dengan jalan memberi makan dan minum serta kebutuhan sandang lainnya, sedangkan sebagai mamak dia harus membimbing kemenakannya dengan segala macam tata kelakuan dan pola tingkah laku yang tidak lepas dari ajaran adat Minangkabau. Sehingga dengan demikian bagi anak-anak orang Minangkabau

ada dua tempat bertanya yaitu pertama Bapak, dan kedua Mamak “ Mamak karano adat, Bapak karano darah” (Mamak karena adat, Bapak karena darah).

Demikianlah Mamak berkewajiban memelihara anggota jurainya khususnya menjaga wanita (saudara perempuan beserta anaknya) dan juga harus memperhatikan keselamatan serta pusaka kaum yang notabene berada dibawah pengawasannya. Ninik Mamak juga pelaksana dari kepentingan materil keluarga baik terhadap wanita dan anak- anaknya yang belum dewasa maupun terhadap orang tua yang tidak kuat lagi mencari nafkah juga terhadap anggota kaumnya yang ditimpa kemalangan atau yang sedang sakit.

Seorang Ninik Mamak harus mengetahui dengan pasti berapa jumlah anak kemenakannya yang laki-laki dan perempuan, yang telah berpendidikan dan yang belum. Apakah penghasilan anak kemenakan cukup untuk kebutuhan hidupnya dari tahun ketahun³³. Caranya adalah seorang Ninik Mamak itu harus berdomisili di kampung. Setiap sehabis shalat Jumat Ninik Mamak singgah terlebih dahulu ke rumah anak kemenakannya melihat-lihat dan mengawasi anak kemenakan yang berada dibawah naungannya. Ini diatur secara bergiliran. Kalau minggu ini di rumah si A, maka minggu depan ke rumah si B, dan begitulah seterusnya. Kunjungan ke rumah kemenakan ini di maksudkan antara lain untuk menyampaikan kepada mereka maklumat atau pengumuman yang baru saja di umumkan di mesjid. Pada kesempatan ini ditanyakan kondisi si kemenakan seperti kesehatan mereka, keadaan ekonomi dan lain-lain. Adalah kewajiban Ninik Mamak untuk waktu siang maliek-liek dan kok malam mandanga-dangkalan. Tidak jarang justru pada

³³ Wawancara dengan Datuk Marajo Ketua KAB

siang Jumat itu pula kesempatan bagi kaum ibu menemui Angku Khadi guna melaporkan segala sesuatu yang menyangkut masalah rumah tangga, sesuai dengan taklik nikah. Karena Mamak yang bersangkutan hadir, maka Tuan Khadi langsung berembuk dan memecahkan persoalan tersebut, Tuan Khadi tak akan berani memutuskan segala sesuatu yang secara sepihak tanpa melalui perundingan dengan Ninik Mamak, satu dan lain hal, karena berpegang teguh kepada Undang-undang tak tertulis : Rumah ba mamak/tungganai dan kampung ba urang Tuo, kok hati samo dicacah, hati gajah samo dilapah”.

Ninik Mamak juga mengembangkan adat nan kawi di Minangkabau kepada anak dan kemenakan, seperti ajaran apa yang dikandung oleh adat Minangkabau, apa tujuan dari adat itu dan apa pula akibatnya kalau adat tidak ditaati oleh masyarakat, anak, kemenakan, sehingga akhirnya anak kemenakan dapat menerima warisan adat tersebut untuk diteruskan kepada generasi selanjutnya.

2. Pemimpin Dalam Nagari

Menurut A.A. Navis³⁴ sejak perang Paderi meletus fungsi Ninik Mamak di Minangkabau sudah mulai digerogeti oleh Ulama. Pada mulanya dalam struktur pemerintahan nagari, posisi Penghulu adalah Pemimpin dalam seluruh aspek kehidupan. Posisi Ulama hanya jadi perangkat dari Penghulu. Sejak gerakan Paderi posisi Ulama tidak lagi menjadi alat perangkat Penghulu, wilayah pengaruhnya sampai keluar batas suatu nagari atau masuk kewilayah banyak nagari. Sedangkan Penghulu hanya pada batas nagarinya sendiri. Pada tahun 1950-an seorang Mujahid pulang dari Mekah yaitu Haji Ismail yang bergelar

³⁴ A.A.Navis, op. cit., hlm : 56

Tuanku Simabur, membawa ajaran Naksabandiah. Ulama Syatari melarang ulama Naksabandi jadi imam dan mengajar di mesjid yang ada. Pengikut Tuanku Simabur membuat mesjid baru. Ulama Syatari merasa terganggu kemampuannya. Para Penghulu merasa hukum adat terlanggar. Karena menurut aturan adat, hanya boleh ada satu mesjid dalam satu nagari. Terjadilah pembakaran mesjid dan perang batu antara pengikut yang berseteru. Pemerintah Belanda turun tangan. Pengikut Naksabandi dibolehkan mendirikan mesjid sendiri. Ketentuan adat yang menetapkan satu nagari satu mesjid tidak berlaku lagi. Kehidupan nagari tidak sepenuhnya lagi ditangan Penghulu. Pemerintah Belanda mengangkat seseorang jadi pemimpin dengan nama jabatan Penghulu Kepala. Dia itu bukan dipilih dalam rapat para Penghulu di balairung dan tidak pula dari salah seorang Penghulu. Urusan keagamaan sejak dari berbagai upacara ritual sampai pada pernikahan menjadi urusan ulama. Maka kekuasaan Penghulu tinggal pada masalah sosial budaya. Sumber ekonomi masyarakat pada sektor agraris komunal tidak lagi berada dibawah kuasa Penghulu, begitu juga dengan sektor jasa dan dagang yang individual. Sekolah-sekolah dibangun untuk memenuhi kebutuhan kantoran. Sementara itu orientasi masyarakat bercabang tiga (Ulama Naksabandiah, Ulama Syatari dan Penghulu). Beberapa tahun kemudian dalam perjalanan waktu, para Penghulu mulai merasa kehilangan banyak perannya. Karena disaingi oleh Ulama dan kemudian oleh golongan sekolahan, para Penghulu membangun institusi baru pada masing-masing nagari, yang terdiri dari Ninik Mamak, Alim Ulama dan Cerdik Pandai. Institusi ini dinamakan "Tungku Tigo Sajarangan". Namun pembagian kerja tidak jelas. Perubahan terhadap hukum agama diputuskan oleh ulama. Perubahan aturan Pemerintahan nagari diputuskan oleh pemerintah,

sehingga tugas Penghulu seolah jadi bayang-bayang kekuasaan pemerintah. Peran Ninik mamak ditingkat Nagari pada zaman ini di Pakan Sinayan :

a. Rapat dengan Datuk-Datuk (anggota KAN) lain untuk memecahkan persoalan apa yang timbul dan terjadi, dan jalan apa harus ditempuh, begitupun sengketa yang terjadi dalam masyarakat.

b. Memikirkan dan memecahkan persoalan pembangunan nagari, kampung halaman dan rumah tangganya, dan mendorong anak kemenakan untuk melaksanakan barek sapikua ringan sajenjeng (Bergotong-royong) dalam pelaksanaan pembangunan seperti gedung sekolah, kantor, mesjid, surau, rumah, irigasi, jalan raya, kebersihan nagari dan kampung.

c. Menjadi seorang pemimpin yang tulus dan ikhlas dalam membantu setiap kegiatan Pemerintahan di nagari sesuai dengan kata pepatah adat tentang kewajiban Datuk di dalam adat sebagai berikut :” Penghulu lantai nagari, malantai anak kamanakan, malantai rumah jo tanggo, malantai korong jo kampuang, malantai balai jo usajik, malantai sawah jo ladang, malantai labuan jo tapian, kalau malantai sabalun lapuak, kalau maminteh sabalun hanyuik, hari sahari diparampek, malam samalam dipatigo, malam bahabih hari, malam bahabih minyak, agak agiahkan jo ilmu mamikia anak kamanakan.

e. Melaksanakan persidangan adat yang diadakan Kerapatan Adat Nagari (KAN) maupun yang diadakan oleh Pemerintah Nagari.

- f. Menyukseskan lancarnya jalan pemerintahan di Nagari, dalam pemungutan IPEDA, sumbangan-sumbangan wajib, dsb.
- g. Memikirkan didalam Kerapatan Adat Nagari (KAN) tentang kemajuan Nagari dalam segala bidang, seumpamanya pendidikan, sekolah pemerintah, sekolah swasta, sekolah agama, mesjid, surau-surau.
- h. Memikirkan keamanan di dalam nagari secara menyeluruh.
- i. Berpartisipasi dalam melaksanakan setiap pembangunan didalam nagari, baik pembangunan proyek Pemerintah maupun proyek pembangunan nagari dan pembangunan didalam segala bidang.
- j. Memusyawarahkan kemajuan kaumnya dibidang pendidikan dan kebudayaan, olah raga, kesatuan dan persatuan dan kesatuan.
- k. Pemeliharaan bangunan balai-balai adat nagari sebagai lambang adat nagari, dengan jalan memperbaiki dan membangun kalau belum ada, dan menjaga peninggalan sejarah lainnya.
- l. Memikirkan di dalam sidang-sidang KAN agar terwujudnya persatuan dan kesatuan di Nagari dengan menanamkan rasa tanggung jawab moral bagi setiap Penghulu atau Pemimpin Nagari, dan rasa cinta dan patuh kepada Pemerintah.
- m. Menggiatkan ajaran sosial kemasyarakatan didalam adat dan ajaran Islam, dengan cara mengajak meramaikan mesjid, taman al-quran dsb.

- n. Membina kepemimpinan di dalam adat dengan jalan memperdalam ajaran-ajaran adat di bidang hukum, sejarah, filsafat dan pengetahuan.
- o. Menanamkan rasa persatuan dan hormat-menghormati antara Penghulu-Penghulu di Nagari.

G. Fungsi Ninik Mamak Setelah Berlakunya UU No. 5 Tahun 1979

Dalam GBHN 1978 MPR menetapkan (Ketetapan MPR No.IV/MPR/1978) dan menyatakan dengan tegas perlu dibuat undang-undang tentang Pemerintahan Desa. Tujuannya untuk memperkuat pemerintahan desa agar semakin mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi desa yang makin luas dan semakin efektif, maka sebagai realisasinya keluarlah Undang-undang No.5 Tahun 1979 tentang pemerintahan Desa.

Undang No.5 Tahun 1979 ini berlaku untuk seluruh wilayah RI demi terciptanya keseragaman. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh penduduk sebagai satu kesatuan hukum dan mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara kesatuan RI. Penetapan UU No.5 Th 1979 tentang pemerintahan Desa di Sumatera Barat dikuatkan dengan peraturan daerah tingkat I Sumatera Barat No.7 tahun 1981. Hal ini menimbulkan perubahan yang fundamental terhadap pemerintahan nagari yang selama ini berperan sebagai

organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat. Realisasi dari Perda ini, maka jorong-jorong yang ada dalam nagari statusnya menjadi Desa. Sejak berlakunya UU No.5 Tahun 1979 Kedudukan dan fungsi Nagari Pakan Sinayan bukan lagi bekedudukan sebagai unit pemerintahan terendah di Propinsi Daerah Tingkat I Sumbar, akan tetapi semata-mata merupakan kesatuan masyarakat hukum adat. Di setiap nagari dikukuhkan Kerapatan Adat Nagari (KAN). KAN mempunyai tugas untuk mengolah hal-hal yang berkaitan dengan adat Sako dan Pusako, menyelesaikan perkara-perkara adat dan istiadat, mengusahakan perdamaian dan memberikan kekuatan hukum terhadap anggota-anggota masyarakat yang bersengketa dll.³⁵

Dengan berubahnya Jorong menjadi Desa, maka setiap Jorong terlepas pula dari kesatuan genealogis atau dari ikatan kekerabatan. Masing-masing Jorong sudah merasa bebas dan mandiri dan tidak terikat lagi dalam Lembaga KAN Nagari. Dengan sendirinya Penghulu Pucuk Adat atau KAN sebagai lembaga masyarakat adat sudah kurang berfungsi. Terjadilah disfungsi dari lembaga adat yang bernama KAN. Posisi Kepala Desa lebih penting dari ketua KAN. Di tiap jorong tidak ada lembaga adat sebagai pengganti lembaga KAN, sedangkan dilain pihak KAN sudah kurang berfungsi di tiap Jorong. Terjadilah kefakuman pimpinan masyarakat adat di setiap Jorong.

Dengan diberlakukannya UU No.5/1979 tentang Pemerintahan Desa selama lebih kurang 20 tahun dipandang kontradiktif dengan nilai yang hidup, kembali berkembang dalam kehidupan masyarakat, sehingga UU itu tidak secara spontan diterima, karena masyarakat khawatir adanya kemungkinan muncul dampak negatif terhadap kehidupan sosial budaya

³⁵ Kesbanglinmas LKAAM Kabupaten Agam, *Bahan Pembekalan Pengetahuan Adat Minangkabau*, hal : 76-77

masyarakat apabila pemerintahan nagari diganti dengan pemerintahan desa. Pokok persoalan pemerintah desa di adalah tidak jalannya demokratisasi tatkala UU No.5/1979 diberlakukan. Oleh karena itu sistem pemerintahan nagari harus kembali diperhatikan sehingga hal-hal yang menghambat partisipasi dan keinginan masyarakat dapat dikembalikan.

Ditetapkannya UU No.22/1999 tentang Pemerintah daerah berdasarkan Ketetapan MPR No.XV/MPR/1998 sekaligus berarti mencabut UU No.5/1979 maka corak Pemerintahan desa di Sumatera Barat ditinjau kembali, karena peraturan UU No.22/1999 diakui Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat.

H. Fungsi Ninik Mamak setelah berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Kembali Hidup Bernagari.

Ketika otonomi daerah diberlakukan menyusul keluarnya UU Nomor 22 Tahun 1999, Propinsi Sumatera Barat dengan sigap mengambil sikap kembali ke sistem Pemerintahan Nagari. Kembali ke sistem Pemerintahan Nagari karena semasa Orde Baru, terutama setelah lahirnya UU No.5/1979 tentang Pemerintahan Desa, Pemerintah Nagari dipaksa harus bubar dan diganti dengan Pemerintah Desa. Pada hakekatnya antara Nagari dan Desa itu masing-masing mewakili dua sistem dari dua kutub budaya yang saling bertentangan, dimana yang satu adalah antitesis terhadap lainnya. Desa adalah cerminan dari sebuah sistem pemerintahan yang feodalistik dan sentralis-vertikal-topdown yang berasal dari Jawa. Pada masa orde baru, sistem pemerintahan desa ini dikembangkan secara seragam keseluruh Indonesia dengan mematikan dan menggantikan pemerintahan terendah yang beragam di seluruh tanah air. Sistem

pemerintahan nagari yang sejak nenek moyang orang Minang bercirikan egaliter, mandiri, dan berorientasi kemasyarakat, sejak pemberlakuan desa justru berubah menjadi hirarkis, tergantung dan berorientasi keatas, ke Pejabat.

Lembaga-lembaga tradisional yang tadinya berperan aktif dalam masyarakat, ketika menjadi pemerintahan desa, unsur-unsurnya hanya menjadi pajangan kalau pejabat turun ke desa. Dengan desa, semangat gotong royong yang tadinya bersifat komunal, spontan, dan resiprokal berubah menjadi gotong royong yang dimobilisasi dan dikomandokan dari atas.

Mochtar Naim mengatakan, antara nagari dan desa bukan hanya terdapat gambaran dikotomis, tetapi juga sekaligus polaristik dari dua sistem dengan dua kutub filosofis yang berbeda. Dengan nagari, dia adalah lambang mikrokosmis dari sebuah tatanan makrokosmis yang lebih luas. Dalam dirinya ada sistem yang memenuhi persyaratan dari sebuah Negara. Oleh karena itu nagari juga adalah Negara dalam artian miniatur. Jadi nagari ini adalah Republik-Republik kecil yang sifatnya self contained, otonom dan mampu membenahi diri sendiri.³⁶

Peraturan Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat No.9 Tahun 2000 tentang ketentuan pokok pemerintahan nagari sebagai desa. Nagari adalah satu kesatuan masyarakat hukum adat yang tertinggi di Minangkabau, mempunyai batas-batas tertentu, harta kekayaan tertentu, dengan kelengkapannya, mempunyai beberapa buah kampung (jorong), sawah ladang sebagai sumber ekonomi, mempunyai rumah tempat kediaman, mempunyai balai-balai tempat musyawarah, mempunyai mesjid tempat beribadah, mempunyai tempat mandi umum,

³⁶ Admin, (makalah) , *Kembali ke sitem Pemerintahan Nagari*,

mempunyai gelanggang tempat sarana hiburan dan mempunyai tanah pekuburan tempat jasad dikuburkan.

Fungsi Ninik Mamak setelah hidup bernagari kembali diterapkan di Pakan Sinayan. Namun banyak mengalami perubahan. Perubahan ini disebabkan oleh berbagai macam faktor yaitu georafis, demografis, politis, ekonomis dan struktur keluarga. Perubahan yang dialami secara georafis seperti luas daerah pertanian sudah mulai berkurang karena penambahan jumlah penduduk yang membangun daerah pemukiman baru dari semula sawah dijadikan perumahan-perumahan. Karena lahan sudah semakin sempit maka banyak warga merantau mencari pekerjaan baru seperti pedagang, perajin, pelajar, juru tulis, pegawai pemerintah, aktivis politik, golongan profesional dan para ulama.³⁷ Secara demografis dapat kita lihat banyak penduduk asli yang sudah pergi merantau sehingga rumah-rumah sudah banyak yang kosong dan dihuni oleh pendatang dari daerah lain dengan cara menyewa. Pola merantau ini terjadi menurut Tsuyoshi Kato, bahwa satu alasan tradisional bagi seseorang laki-laki untuk meninggalkan kampungnya ialah untuk mencari ilmu, harta, dan nama dan akhirnya kembali kekampung untuk memperkaya payuangnya, kampungnya malahan alamnya.³⁸ Secara politis dimana wewenang didalam nagari tidak dipegang lagi oleh Ninik Mamak (Datuk), akan tetapi dipegang oleh DPN (Dewan Perwakilan Nagari) dan Wali Nagari. Dulu sektor pertanian dikelola secara gotong royong maka sekarang ini dilakukan dengan cara diupahkan kepada orang lain. Sehingga didalam masyarakat terjadilah pengelompokan dalam masyarakat berupa kelompok pekerja, kelompok penggarap, kelompok pemilik lahan. Bagi pemilik lahan yang tidak memiliki

³⁷ Tsuyoshi Kato, *op.cit.*, hlm.112

³⁸ *Ibid.*, hlm. 151

tenaga kerja maka mereka cenderung menyerahkan kepada petani penggarap.

Dalam struktur keluarga juga sudah mengalami perubahan. Pada waktu dulu di Pakan Sinayan masyarakat tinggal di rumah gadang yang dihuni oleh nenek beserta beberapa orang anak-anaknya yang belum kawin dan yang sudah kawin dan ditambah lagi dengan cucu-cucunya beserta anak-anaknya dengan menantu-menantunya, maka sekarang hal ini sudah jarang ditemui. Saat ini masyarakat sudah tinggal pada rumah-rumah biasa dalam bentuk keluarga batih yang terdiri dari ibu, bapak dan anak-anak mereka yang sudah kawin. Dengan perubahan pola pemukiman ini hubungan antara suami isteri anak menjadi semakin dekat. Seorang suami lebih terfokus memikirkan keluarganya sendiri, dan hubungan dengan kemenakan yang berada dirumah orang tuanya sudah mulai renggang. Sejalan dengan pendapat Tsuyoshi Kato³⁹; Pada zaman dahulu rumah adat yang besar adalah lambang berbagai aspek sistem matrilineal minangkabau. Rumah adat ini menampung orang-orang yang berasal dari satu kelompok keturunan. Ia juga melambangkan suatu badan kerja sama yang menguasai harta pusaka. Ia juga menandakan tempat tanggung jawab ekonomi mamak dan kewibawaannya terhadap anggota kelompok keturunannya. Dalam hal ini rumah biasa yang lebih disukai dan lebih banyak dibangun pada masa sekarang tidak lagi melambangkan sistem matrilineal. Kendatipun demikian, berkurangnya jumlah rumah adat sama sekali tidak berarti sistem matrilineal telah hilang.

Rumah biasa muncul bersamaan dengan keluarga inti dalam masyarakat minangkabau. Keluarga inti ini juga penting,

³⁹ Ibid., hlm, 257-258

walaupun bagaimanapun, penting sebagai satu unit ekonomi dan unit tempat tinggal; proses peningkatan dominasi keluarga inti tidak meninggalkan kesan kepada aspek-aspek lain dalam sistem kekeluargaan tersebut. Meskipun pada masa sekarang hubungan ayah anak menentukan dalam hal pembagian harta pencarian, prinsip matrilineal masih tetap utuh dalam pewarisan harta pusaka. Dewasa ini ayah dan ibu adalah penjaga utama bagi anak-anak dalam bidang kelompok rumah tangga, tetapi mamak tetap memegang kekuasaan di bidang kelompok keturunan. Tanggungjawab seorang laki-laki tidak mengecil dan terbatas kepada keluarga inti saja; malahan tanggungjawab ini telah berkembang meliputi payuangs isterinya dan anggota payuangnya sendiri. Meluasnya dominasi keluarga inti tidak sama sekali mengancam penghitungan keturunan dan pembentukan kelompok keturunan yang berdasarkan prinsip matrilineal. Pendeknya saat ini keluarga inti bersatu padu tidak menggantikan tradisi matrilineal dalam masyarakat minangkabau. Sebaliknya keluarga inti yang mementingkan hubungan suami-isteri ini nampaknya berkait erat dengan ketahanan tradisi itu. Dasar ekonomi sistem matrilineal, sebagian besar, dijamin oleh keluarga inti, yang sekarang bergantung kepada harta pusaka dan harta pencarian. Kelanjutan sistem matrilineal Minangkabau sekarang, pada hakikatnya, tergantung pada ketahanan keluarga inti yang tidak sepenuhnya tergantung pada harta pusaka untuk hidup mereka.

1. Perubahan Dan Kelanjutan Peranan Ninik Mamak

Empat ciri-ciri utama sistem matrilineal Minangkabau seperti : 1). Keturunan dan pembentukan kelompok keturunan diatur menurut garis ibu; kelompok keturunan matrilineal adalah kelompok keturunan yang memiliki harta bersama dan bekerjasama. 2). Pola tempat tinggal bercorak dwi local (dua tempat). 3). Kekuasaan terletak ditangan mamak.

Diantara empat ciri-ciri ini, yang pertama pada dasarnya tidak berubah. Keturunan masih dihitung menurut berdasarkan garis perempuan dan kelompok keturunan seperti suku, payuang dan paruik dibentuk berdasarkan prinsip ini. Mengenai tiga ciri-ciri matrilineal minangkabau lainnya, sudah terjadi perubahan. Sungguhpun begitu perubahan-perubahan tersebut tidak semestinya membahayakan sistem matrilineal itu sendiri.

Zaman dahulu kedua kelompok rumah tangga dan kelompok keturunan secara resmi berada dibawah kekuasaan seorang laki-laki, yakni tungganai. Barangkali lebih tepat jika dikatakan bahwa kelompok rumah tanggalebih banyak dikuasai oleh wanita tertua di sebuah rumah adat. Dewasa ini ayah dan ibu bertanggungjawab menjamin kesejahteraan materi anak-anaknya, meskipun sekali-kali mereka biasa dibantu oleh mamak dalam hal ini. Mamak itu tidak diketepikan terus-menerus dari lingkungan kelompok rumah tangga. Ia tetap diberitahukan mengenai segala sesuatu yang terjadi pada kamanakannya : rencana pendidikannya, rencana pekerjaannya, rencananya untuk merantau, apalagi perkawinannya.

Dalam lingkungan kelompok keturunan, semua perkara yang berkaitan dengan kelompok keturunan sebagai kelompok kerjasama yang memiliki harta bersama, menjadi tanggungjawab mamak. Dengan bimbingan dari mamak sebuah

paruik atau payuang sama-sama mengambil keputusan tentang harta pusaka dan budi pekerti anggota kelompok keturunan. Contoh jabatan adat, pelanggaran adat, dan kelakuan tidak senonoh anggota kelompok keturunan. Dalam hal ini pendapat sumando mungkin diminta, tetapi kata putus tidak diragukan lagi terletak ditangan mamak.

Ayah mempunyai pengaruh yang besar terhadap anak-anaknya, tetapi hanya dalam kelompok rumah tangga; mamak masih tetap menguasai lingkungan kelompok keturunan.⁴⁰

a. Perkawinan

Dalam masyarakat Pakan Sinayan, perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan tidak hanya mengikat diantara mereka berdua, akan tetapi lebih dari itu. Dimana diantara kedua keluarga juga ikut terlibat didalamnya. Disini akan terjadi hubungan seperti ipar besan, bako dengan baki dan sebagainya. Perkawinan juga merupakan masa peralihan dari masa remaja ke masa dewasa. Karena pengertian dewasa dalam masyarakat adalah dengan perkawinan.

Bila seseorang telah kawin, maka dia dianggap telah dewasa dalam bertindak dan berbuat, baik dilingkungan keluarga maupun ditengah masyarakat. Dalam kehidupan tradisional, sistim perkawinan lebih ditentukan oleh pihak saudara ibu, namun sekarang keadaan ini tidak dapat lagi dipertahankan, sebab soal pemilihan jodoh telah banyak ditentukan oleh yang bersangkutan. Sedangkan pihak Ninik Mamak tidak lagi banyak berperan.

Tsuyoshi mengatakan bahwa, walaupun demikian, peranan Ninik Mamak dalam perkawinan sekarang ini masih ada dalam

⁴⁰ Ibid., hlm, 225

bentuk lain. Yaitu Ninik mamak sekarang ini sebagai pemberi nasehat kepada anak kemenakannya.⁴¹ Seorang kemenakan memang dalam masa kehidupannya perlu bimbingan dan petunjuk oleh orang tua-tua. Walaupun dalam kehidupan berumah tangga seorang anak dengan kedua orang tuanya sekarang ini telah dianggap akrab dan setiap permasalahan akan selalu mereka sampaikan kepada kedua orang tua mereka. Dengan demikian faktor yang sangat mendukung saat ini adalah faktor orang tua, karena peranan orang tua dalam menentukan sikap, baik urusan yang kecil sampai urusan yang besar akan selalu membawa sertakan saudara laki-laki ibu untuk ikut merundingkannya.

Dalam menentukan jodoh anak kemenakan, peranan Ninik Mamak tetap ada, dalam arti tidak memaksakan kehendak kepada kemenakan. Yang harus diperhatikan oleh anak kemenakan supaya jodoh diterima dengan baik oleh Ninik Mamaknya adalah jodoh yang diusulkan tersebut harus beragama Islam dan bertanggung-jawab⁴². Tsuyoshi Kato mengatakan ; Mamak masih memainkan peranan penting dalam urusan perkawinan kemenakannya. Kalaupun dia tidak terlibat secara langsung dalam mencari calon pasangan hidup kemenakannya, mengikut kebiasannya izin mamak mesti dimohon sebelum kemenakannya itu menikah. Disamping budi bahasa, adat ini ada manfaat praktisnya. Semua upacara adat dikendalikan oleh mamak, misalnya protokol, pidato persembahan dan seterusnya. Perkawinan biasanya diadakan dalam dua jenis upacara ; upacara persandingan menurut adat dan upacara nikah. Upacara pertama melambangkan sistem matrilineal Minangkabau dan peranan mamak, sementara

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 163

⁴² Wawancara dengan Datuk Marajo Ketua KAB

upacara kedua melambangkan hukum Islam dan peranan ayah – karena mengikut hukum islam ayah pengantin perempuan adalah wali dalam perkawinan itu.⁴³

Sebelum dilakukan acara pesta perkawinan terlebih dahulu dilakukan suatu acara yang disebut bakumpua-kumpua (berkumpul-kumpul). Acara tersebut dimulai dengan bertemunya anggota perkauman. Disini akan dipanggil seluruh anggota keluarga yang laki-laki. Acara ini diadakan di rumah orang perempuan. Sedangkan hal yang dibicarakan disini adalah mengenai jodoh anak perempuan mereka.

Permasalahan dimulai dari masalah siapa yang dijadikan calon suami bagi kemanakan perempuan mereka. Lalu masing-masing Mamak mencalonkan satu orang calon. Biasanya calon tersebut diambil dari orang sekampung dan pastilah dari keturunan orang baik-baik. Bila diantara mereka telah melontarkan calon, maka dilakukan seleksi dengan pertimbangan yang sangat teliti sekali. Dalam acara berkumpul ini biasanya seorang Ninik Mamak sebelum mengemukakan calonnya terlebih dahulu menanyakan langsung kepada anak kemanakannya, apakah mereka ada calon atau sahabat yang selama ini telah dianggap sebagai pendamping hidup.

Apabila seorang anak telah mempunyai calon, maka Ninik Mamak hanya tinggal merestui saja. Sedangkan acara semacam ini perlu dilakukan bagi setiap keluarga yang akan mengawinkan anak perempuannya. Selain membicarakan jodoh, juga membicarakan siapa yang akan datang untuk melamarnya. Apabila ada kesepakatan diantara kedua belah pihak maka dilakukan proses peminangan. Bila hal ini telah tercapai, biasanya ditentukan juga hari perkawinan, maka diadakan lagi

⁴³ Tsuyoshi Kato, op. cit., hlm. 222

acara berkumpul-kumpul. Yang dibicarakan dalam acara ini adalah persiapan perhelatan, dimana perhelatan apa yang akan diadakan kecil atau besar. Pengertian besar atau kecil disini ditentukan dengan istilah "mambantai" menyembelih hewan ternak, sekurang-kurangnya seekor sapi atau kambing, sedangkan perhelatan kecil hanya dihadiri oleh orang tertentu.

Sebelum pesta perkawinan dimulai, anak kemenakan yang bersangkutan terlebih dahulu diberi nasehat oleh Ninik Mamak. Adapun nasehat-nasehat itu berupa pituah-pituah yang dipakai nanti dalam berumah tangga, biasanya berisikan tentang sopan santun terhadap mertua, orang sekampung dan tetangga sekitarnya. Begitu juga dalam acara perkawinan, kehadiran Ninik Mamak sebagai Mamak rumah adalah penting, karena disaat inilah keberadaan dan wibawa seorang Ninik Mamak akan kelihatan.

Bila aturan seperti ini tidak dibuat oleh anak kemenakan yang berkeluarga, maka orang lainpun akan meremehkan keluarga tersebut. Dalam kenyataan sehari-hari ada juga beberapa keluarga yang melakukan acara perkawinan tanpa melibatkan Ninik Mamaknya, tentu dalam hal ini ada beberapa alasan yang dikemukakan seperti telah terjadi hubungan yang tidak baik antara Ninik Mamak dengan kemenakan atau memang Ninik Mamaknya sudah meninggal dunia.

Bagi mereka yang tidak mempunyai Ninik Mamak mereka tetap juga memerlukan anggota lain untuk hadir disaat acara perkawinan misalnya di Minangkabau dikenal juga dengan "Mamak Jauh" maka peranan mereka juga akan nampak dalam hal ini.

b. Kematian

Kematian bagi Masyarakat merupakan sesuatu hal yang tidak lepas dari urusan ayah, ibu dan saudara-saudaranya. Akan tetapi juga melibatkan anggota kaum lainnya. Dalam hal ini yang pertama sekali yang harus diberitahu adalah saudara laki-laki ibu yakni Ninik Mamak.

Sebelum dimakamkan berunding dulu dengan pihak orang tua atau saudara serta kaum kerabat, dimana almarhum akan dimakamkan. Biasanya dalam suatu perkauman di Minangkabau masing-masing kaum mempunyai "pandam pekuburan". Untuk yang pertama seorang Mamak menawarkan untuk dimakamkan pada tanah pekuburan tersebut. Apabila telah ada kesepakatan maka penyelenggaraan kematian akan dilaksanakan, yang dimulai dengan memandikan, mengapani serta menguburkan.

Dalam hal acara penguburan, para anak kemenakan khususnya laki-laki diharapkan sekali kehadirannya, terutama untuk pekerjaan penggalian kuburan sampai pemakaman. Bila ada diantara anak kemenakan yang tidak hadir, maka Ninik Mamak akan menegur para kemenakan tersebut. Walaupun setiap kemenakan diharap hadir dipekuburan, namun ada juga yang tidak dapat hadir karena alasan-alasan lain, maka diharapkan juga untuk datang melayat ke rumah yang ditimpa kemalangan.

Proses penguburan tidak hanya dilakukan oleh kaum kerabat, tetapi juga melibatkan anggota kaum kerabat lain. Keterlibatan anggota kaum lain merupakan sifat yang dikenal dengan "gotong royong". Sebab bila mereka telah sering datang ke pusara walaupun tanpa perintah oleh orang lain maka suatu saat nanti mereka akan menerima imbalan pula, yakni bila ada keluarganya yang mendapat kemalangan maka orang lain akan datang pula menguburnya.

Kenyataan itu berlaku dan kita jumpai di Pakan Sinayan. Tetapi lain halnya di daerah perkotaan, sebab bila ada terjadi suatu kematian, diperlukan permusyawaratan tentang dimana almarhum akan dimakamkan. Biasanya yang meninggal di kota ada yang dibawa ke kampung halaman dan ada pula yang langsung dimakamkan diperkotaan. Kalau yang dibawa ke kampung, proses pemakamannya hampir sama dengan yang diatas, tetapi kalau yang diperkotaan biasanya akan ada tempat pemakaman umum dan dalam proses pemakamannya semuanya diupahkan, mulai dari memandikan, mengapani serta membuat kuburan, sedangkan sanak famili seperti Mamak dan Kemenakan hanya pergi mengantarkan saja ke kuburan. Sehabis pemakaman, para anggota keluarga kembali ke rumah dan disinilah dibicarakan hal-hal yang dirasa perlu. Pembicaraan itu dilakukan diantara perkauman yang terdiri Ninik Mamak, kemenakan dan keluarga dekat.

c. Alek Nagari (Pesta Nagari)

Dalam masyarakat Pakan Sinayan kita mengenal acara-acara Alek Nagari yakni mengadakan keramaian nagari. Biasanya keramaian nagari itu berupa penampilan-penampilan kesenian nagari seperti randai, saluang, rabab, dan kesenian lainnya seperti; berburu babi, dan batagak Penghulu (Datuk), dll. Dalam kegiatan diatas jelas akan terlihat hubungan antara anak kemenakan yang akan terlebih dahulu menemui para Ninik Mamak untuk minta pendapat tentang pelaksanaan acara tersebut. Para Mamak akan memberikan nasehat-nasehat berupa petunjuk maupun arahan tentang kegiatan yang akan dilaksanakan. Bagi para kemenakan sendiri untuk kelancaran acara tersebut merupakan suatu keharusan untuk memberitahukan kepada para Ninik Mamak, sebab bila hal ini

tidak dilakukan, bila terjadi sesuatu yang tidak diharapkan maka yang disalahkan adalah para kemenakan dengan mengeluarkan kata-kata bahwa kemenakan tidak mau berunding dengan yang tua-tua.

d. Harta Pusaka Tinggi

Harta pusaka tinggi merupakan harta yang diperoleh secara turun temurun. Di dalam adat disebut "dari Ninik ke Mamak turun ka Kamanakan", dan pada prinsipnya harta tersebut tidak dapat diperjual belikan. Harta pusaka itu didapat dari hasil mancancang malateh dari orang tua-tua terdahulu. Untuk itulah setiap kaum mempunyai harta pusaka.

Harta pusaka itu dipergunakan dan dimanfaatkan oleh anggota kaum untuk kesejahteraan keluarga saparuik, terutama sekali para anak kemenakan. Peranan seseorang Mamak dalam hal harta pusaka sangatlah penting, karena harta tersebut selain kebanggaan suku juga merupakan status sosial bagi kaum yang memilikinya. Sebab bila kaum mempunyai harta pusaka yang banyak, masyarakat dikampung akan tetap menghormatinya. Sebaliknya bila suatu kaum tidak mempunyai harta pusaka maka otomatis status sosialnya disuatu kampung akan berkurang.

Harta pusaka itu banyak sekali yaitu berupa sawah, ladang dan tanah perumahan. Harta itu pada prinsipnya akan tetap utuh dan tidak pernah berkurang. Karena harta tersebut tidak dapat dijual kecuali ada alasan-alasan lain. Di Pakan Sinayan dewasa ini harta pusaka itu telah banyak yang tergadai disebabkan beberapa faktor. Salah satu faktor adalah karena dalam adat proses gadai-menggadai dibolehkan. Proses penggadaian dilakukan dengan cara meminjam beberapa rupiah emas kepada pihak kedua dan pihak pertama menyerahkan harta berupa sawah atau ladang dengan perjanjian bila dikembalikan uang

kepada pihak kedua barulah sawah tersebut dapat dikuasai. Bila masih belum dikembalikan oleh pihak pertama maka pihak kedua masih tetap menguasai harta tersebut.

Untuk proses gadai menggadai tersebut maka haruslah ada izin dari Ninik Mamak kaum dan bila hal ini tidak mendapat izin maka proses penggadaian tidak akan dapat dilakukan. Di Pakan Sinayan dewasa ini kedudukan harta pusaka masih tetap ada namun telah terjadi pengurangan jumlah. Hal ini disebabkan oleh perkembangan jumlah keluarga, sehingga diperlukan lagi rumah untuk pemukiman baru. Yang jelas untuk penambahan pemukiman baru tentulah diperlukan tanah. Untuk itu peranan Ninik Mamak dalam hal ini masih berpengaruh karena untuk mendirikan rumah baru maka yang menentukan tempat atau lokasinya adalah Ninik Mamak. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Ketua KAB, Yarlis Dt. Marajo :

“Didalam proses gadai menggadai harta pusaka apakah masih diperlukan musyawarah dengan Ninik Mamak ?”

“Masih diperlukan. Sebelum proses gadai berlangsung maka anggota-anggota kaum satu ranji laki-laki maupun perempuan harus diikuti sertakan dalam musyawarah dan semuanya harus menyetujuinya. jika Salah seorang tidak setuju, maka proses gadai batal. Alasan menggadaikan juga dipertimbangkan. Untuk apa kegunaannya. Yang diperbolehkan adalah untuk memperbaiki rumah, membiayai sekolah anak, pengangkatan Datuk, dan untuk membiayai perkawinan kamanakan perempuan. Tetapi kalau untuk melaksanakan perhelatan karena mayat terbujur ditengah rumah diharamkan dalam agama Islam. Seperti 40 hari, 100 hari dan 1000 hari”.

Kenyataan di atas masih ditemukan di Pakan Sinayan, lain halnya lagi dengan daerah perkotaan. Di perkotaan masalah

tanah perkauman atau suku bisa dikatakan tidak ada lagi, karena disini tanah umumnya milik pribadi tidak seperti halnya di perkampungan, dimana tanah masih milik bersama.

Dalam hal mendirikan rumah baru diperkotaan, maka tidak terlalu banyak ikut campur peranan Ninik Mamak. Bila seorang kemenakan ingin mendirikan rumah baru, seorang Ninik Mamak hanya sekedar diberitahu, kalau Ninik Mamak seorang yang berada dan berkemampuan maka dia biasanya akan membantu, begitu pula bagi anak kemenakan mereka biasanya tidak akan mengharapkan bantuan dari Ninik Mamak.

Selain uraian diatas, peranan Ninik Mamak terhadap pusaka masih dapat dilihat umpamanya bila terjadi perselisihan atau persengketaan, maka yang turut menyelesaikan adalah Ninik Mamak. Persengketaan itu bisa saja terjadi bila harta pusaka itu terkena proyek pembangunan jalan bagi pemerintah, maka dalam hal ini pemerintah akan menyelesaikannya dengan Ninik Mamak. Biasanya Ninik Mamak juga akan memusyawarakannya dengan anggota-anggota kaum yang lainnya. Sering juga terjadi ada seseorang yang ingin membangun rumah baru dan kemudian mematok tanah yang akan dijadikan fondasi rumah baru tersebut. Pada saat ini sering terjadi kemanakan yang lain ikut mematok tanah yang lain, padahal sebenarnya belum ada niat untuk membangun tetapi hanya untuk mengambil bagian saja karena yang lain telah mengambil pula. Nah disini sering terjadi konflik antar kemenakan. Biasanya disini peranan Ninik Mamak diminta ketegasannya untuk menyelesaikan ketegangan ini.⁴⁴

Bagi masyarakat Pakan Sinayan dewasa ini yang berhubungan dengan masalah harta pusaka tinggi telah

⁴⁴ Wawancara dengan Datuk Marajo Ketua KAB

mengalami perubahan karena tanah harta pusaka ini sudah banyak yang terjual, hal ini disebabkan oleh kurangnya peranan Ninik Mamak di kaum yang punya harta tsb.⁴⁵ Atau dalam kaum tersebut sudah tidak ada lagi Ninik Mamaknya sehingga para anak kemenakan telah berani untuk memperjual belikannya. Ini telah terjadi umumnya atas tanah-tanah yang terletak di daerah pinggir jalan seperti tanah yang terletak di perbatasan antara nagari Guguak Tabek Sarajo dan nagari Sungai Tanang. Biasanya tanah ini memiliki nilai harga yang cukup tinggi dan tentu saja bagi anak kemenakan akan tergiur dengan harga tanah yang semakin tinggi untuk menjualnya. Setelah dibuat Peraturan Adat Salingka Nagari Pakan Sinayan yang dibuat oleh para Ninik Mamak yang berada di KAN pada tahun 2004, untuk semua tanah harta pusaka tinggi tidak boleh lagi dijual dan hanya boleh digadaikan. Untuk pusaka rendah hanya boleh dijual kepada orang yang sasuku dan berdemosili di Pakan Sinayan. Apabila tidak ada orang mampu membelinya di Pakan Sinayan maka boleh orang di luar Pakan Sinayan dengan syarat mereka harus terlebih dahulu Malakok⁴⁶ kepada orang yang satu suku dengan orang Pakan Sinayan. Hal Ini sesuai dengan Peraturan Nagari No.5 tahun 2005, dan sejalan dengan pernyataan Ketua KAN seperti wawancara berikut ini :

“Pakan Sinayan mempunyai adat sendiri dan berbeda dengan Nagari lainnya di Banuhampu dan itu sesuai dengan Adat Salingka Nagari yang dibuat di Pakan Sinayan. Contohnya, tidak boleh orang Pakan Sinayan menjual tanah kepada orang lain selain orang Pakan Sinayan, sebab sudah banyak tanah yang terjual kepada orang luar seperti orang Nagari Guguak Randah, IV Koto dan Nagari Sungai Tanang dan ini kalau dibiarkan akan membahayakan

⁴⁵ Wawancara dengan Datuk Tumanguang Jambek Ketua KAN Pakan Sinayan

⁴⁶ Tsuyoshi Kato, op. cit., hlm. 35

karena tanah tidak akan bertambah sedangkan penduduk akan bertambah terus dan akibatnya anak cucu tidak akan memperoleh tanah lagi untuk tempat tinggal dan untuk tanah pertanian. Bila tetap ingin membeli tanah di Pakan Sinayan maka si pembeli tersebut harus terlebih dahulu *malakok* kepada orang yang sukunya sama dengan orang Pakan Sinayan. Orang suku Piliang harus terlebih dahulu mencari suku yang sama dengannya dan atas nama suku yang sama inilah jual beli itu terjadi dan dengan syarat si pembeli harus membayar uang adat sebanyak satu rupiah koin mas”.

e. Persengketaan Anak Kemenakan

Dalam kehidupan bermasyarakat, masalah perselisihan sering terjadi seperti pertengkaran antara satu keluarga dengan keluarga yang lainnya atau masalah pencurian serta pemaksaan. hal ini juga diakibatkan oleh sistim nilai yang ada dalam masyarakat saat ini sudah melemah. Kenyataan ini telah dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Sehingga apa yang disebut dengan arus informasi telah melanda masyarakat.

Pada masa dahulu para anak kemenakan sangat takut berbuat yang bertentangan dengan ketentuan adat, karena kuatnya mereka mempertahankan nama baik kaum atau suku, sebab bila melakukan perbuatan yang bertentangan dengan adat maka yang akan disalahkan adalah Ninik Mamak yang bersangkutan. Bila hal ini terjadi maka yang bersangkutan takut sekali dijatuhkan sanksi oleh Mamak, karena sanksi itu sangat berat sekali, bisa saja seseorang itu dibuang dan tidak diterima lagi dalam perkaumannya. Tsuyoshi Kato memandang, dalam lingkungan kelompok keturunan semua perkara yang berkaitan dengan kelompok keturunan sebagai kelompok kerjasama yang memiliki harta bersama, menjadi tanggung jawab mamak. Dengan bimbingan dari mamak , sebuah paruik sama-sama

mengambil keputusan tentang harta pusaka dan budi pekerti kelompok keturunan. Contohnya perselisihan tentang harta pusaka dan jabatan adat, pelanggaran adat dan kelakuan tidak senonoh anggota kelompok keturunan.⁴⁷ Jadi pada prinsipnya bagi anak kemenakan sangat takut sekali berbuat hal-hal yang melanggar adat. Menurut penuturan dengan Ketua KAN, Abazar Dt. Tumanguang Jambek :

"Persengketaan tanah antara anak kemenakan di Pakan Sinayan yang sedang ditangani oleh KAN, adalah antara anggota pasukan yang berdomisili di Nagari Kubang Putih yang memiliki balahan di Nagari Pakan Sinayan. Pada waktu anak kamanakan balahan pindah ke Nagari Kubang Putih tanah pusaka mereka yang di Pakan Sinayan dijualnya kepada anak kamanakan yang tinggal di Pakan Sinayan. Transaksi ini terjadi sekitar 1970-an. Baru-baru ini sekitar januari 2008 anak kamanakan di Nagari Kubang Putih menuntut anak kamanakan di Pakan Sinayan bahwa tanah yang dijualnya bukan semuanya akan tetapi hanya sebagian saja. Sehingga mereka sekarang ini menuntut bagian lain yang belum terjual, dan akan dijual lagi. Didalam segel perjanjian jual beli disana ada tanda tangan seseorang saksi yang kebetulan dia masih hidup sampai sekarang dan mengatakan bahwa dia tidak pernah menanda tangani segel tersebut, dan menuntut bahwa ada seseorang yang memalsukan tanda tangannya. Dia sekarang menuntut pemalsuan tanda tangan tersebut kepada kepolisian. Kemudian Ketua KAN Pakan Sinayan dipanggil Kapolsek Kecamatan Banuhampu dan meminta kejelasan bagaimana pemalsuan tanda tangan bisa terjadi. Ketua KAN Pakan Sinayan menjelaskan kepada Kapolsek bahwa tanda tangan itu menurutnya asli. Karena, kalau dilihat dari individu-individu lain yang juga ikut membubuhkan tanda tangan seperti Wali nagari di kertas segel tersebut sudah diketahui intergritas pribadinya. Jadi kecil kemungkinan tanda tangan tersebut palsu. Untuk itu Ketua KAN meminta

⁴⁷ *Ibid.*, hlm, 222

kepada Kapolsek kasus ditarik saja kebawah dan biar diselesaikan di Tingkat KAN. Usul itu diterima oleh Kapolsek dan kasus ini sekarang sedang ditangani oleh Ketua KAN Nagari Pakan Sinayan”.

Ini suatu contoh bahwa suatu kasus itu bisa ditarik ketingkat KAN dan tidak perlu ditangani oleh pihak berwajib karena kasus ini adalah masalah persengketaan tanah pusaka tinggi yang masih dalam kewenangan KAN nagari Pakan Sinayan.

Dewasa ini disetiap perkampungan, masalah pelecehan adat sudah sering terjadi dan ada kecendrungan menganggap sesuatu hal yang biasa dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, bila terjadi pemerkosaan atau hubungan sex diluar nikah terhadap anak kemenakan, maka jalan keluarnya adalah dengan cara mengawinkan saja kedua sejoli yang bersangkutan. Tindakan ini banyak yang ditempuh oleh para Ninik Mamak, karena seorang Ninik Mamak akan lebih malu lagi bila seorang kemenakan melahirkan seorang anak tanpa seorang ayah.⁴⁸

Faktor lain yang menyebabkan banyaknya terjadi pelecehan adat, selain disebabkan oleh kaum-kaum muda juga dipengaruhi oleh kaum tua-tua, karena para kaum tua yang dianggap sabagai Ninik Mamak sudah tidak diperhatikan lagi oleh para anak kemenakan, sehingga para anak muda banyak yang telah lupa diri.

Bila hal ini yang dilakukan oleh kemenakan seperti uraian diatas maka peranan Ninik Mamak masih tetap ada, karena untuk menyelesaikannya ditingkat kaum atau suku, yang menyelesaikan nya adalah para Ninik Mamak. Sedangkan bila penyelesaian ini tidak dapat dituntaskan maka baru diselesaikan

⁴⁸ Wawancara dengan Datuk Tumanggung jambek ketua KAN Pakan Sinayan

ditingkat desa atau nagari. Biasanya setiap permasalahan dalam kehidupan bernagari dapat diselesaikan ditingkat nagari.

Kejadian penusukan yang terjadi baru-baru ini di Pakan Sinayan menggambarkan Peranan Ninik Mamak dalam kasus pidana juga berlaku. Contohnya menurut Ketua KAN Pakan Sinayan Datuk Abazar ;

“Terjadi penangkapan sepasang laki-laki dan perempuan yang sedang melakukan perbuatan hubungan seksual diluar nikah, oleh ketua pemuda beserta anggotanya. Pada waktu penangkapan ini, laki-laki yang berbuat serong tersebut melakukan perlawanan dengan cara menusukkan pisau kepada salah seorang yang datang menangkapnya. Buat sementara laki-laki ini dititipkan terlebih dahulu di ruang tahanan kantor Polsek setempat. Kemudian Ketua KAN memanggil Ninik Mamak dari kedua belah pihak laki-laki dan perempuan yang menyeleweng. Dan kemudian dilakukan sidang adat, dan disana diputuskan bahwa si pelaku a susila ini diusir dari kampung atau (diusir sepanjang adat) tidak boleh tinggal lagi di Pakan Sinayan. Sepasang pelaku ini harus dinikahkan. Begitu keputusan adat keluar, diberikan salinannya kepada Kapolsek dan dia menyetujuinya. Kemudian laki-laki ini dikeluarkan dari tahanan dan ekskusi hukum adat itupun dilaksanakan. Dan disini nampak bahwa kasus pidana juga bisa di putuskan secara adat”.

Namun ada juga permasalahan anak kemenakan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat nagari, dan itu pun dianggap berat, dan biasanya perkara tersebut akan dilimpahkan ke Pengadilan. Pihak Pengadilan akan tetap berusaha agar permasalahan tersebut di selesaikan antar Ninik Mamak yang ada. Apabila hal ini memang tidak dapat diselesaikan maka barulah diproses di Pengadilan. Namun sejauh ini belum ada

persoalan yang belum tertangani oleh KAN dan sampai lanjut ke tingkat Pengadilan.⁴⁹

I. Landasan Perundangan Peranan Ninik Mamak

1. Perda Propinsi Sumatera Barat No.9 Tahun 2000, disebutkan bahwa Lembaga Adat Nagari (LAN) atau nama lain adalah Lembaga Kerapatan dari Ninik Mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan Sako dan Pusako dalam nagari.
2. Perda Kabupaten Agam No. 31 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari tanggal 13 Agustus 2001 yang mengulas tentang Kerapatan Adat Nagari dan Majelis Ulama Nagari.

Pasal 101:

KAN merupakan lembaga tempat berhimpunnya Ninik Mamak dan Pemangku Adat di nagari.

Pasal 102 :

KAN mempunyai tugas dan fungsi :

- a). Menyelesaikan sengketa sako dan pusako menurut adat salingka nagari.
- b). Mempertahankan, mengembangkan nilai-nilai Adat Minangkabau yang basandi syariat agama Islam.
- c). Mewariskan nilai-nilai adat Minangkabau kepada anak kemenakan.
- d). Meningkatkan kualitas dan peranan pemangku adat di nagari.
- e). Berperan aktif dalam setiap pembangunan di nagari sebagai mitra kerja Pemerintahan Nagari.
- f). Menjaga,

⁴⁹ Wawancara dengan Datuk Abazar Ketua KAN Pakan Sinayan

memelihara dan mengawasi kekayaan nagari untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat nagari. g). Mengawasi dan mencegah masuknya kebudayaan yang merusak nilai-nilai kebudayaan nagari. h). Sebagai perekat tali silaturahmi antara kelompok fungsional dengan rakyat nagari dalam pemberdayaan sako, pusako dan sangsako. i). Bekerjasama dengan alim ulama, cadiak pandai dalam menyelesaikan masalah sosial budaya dan sosial agama.

3. Pada tanggal 10 Desember 2007 keluar Perda Kabupaten Agam No.12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagai pengganti Perda Kabupaten Agam No. 31 Tahun 2001 tentang Pemerintahan nagari dijelaskan bahwa KAN yang didalamnya terdiri dari kumpulan Ninik Mamak. Adapun isinya mengulas tentang Lembaga Kemasyarakatan Nagari Tentang Kerapatan Adat Nagari.

Pasal 117:

KAN merupakan lembaga perwakilan permusyawaratan dan pemufakatan adat tertinggi, yang keanggotaanya sesuai dengan adat Salingka nagari.

Pasal 118 :

KAN mempunyai tugas :

(1). Memberikan persetujuan terhadap perubahan status dan fungsi kekayaan nagari; (2). Menangkal masuknya pengaruh budaya yang merusak nilai-nilai adat; (3). Menyelesaikan perkara-perkara perdata adat sehubungan dengan sako, pusako dan sangsako; (4). Memberikan surat keterangan terhadap seseorang berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan adat yang berlaku; (5). Memberikan persetujuan terhadap kerjasama

pengelolaan kekayaan nagari dengan pihak ketiga; (6). Berperan aktif dalam setiap pembangunan di nagari sebagai mitra kerja pemerintahan nagari; (7). Mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan adat, sako da pusako; (8). Bekerjasama dengan lembaga nagari lainnya dalam menyelesaikan masalah sosial, budaya dan agama.

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KAN berfungsi :

- 1). Mempertahankan dan menegakkan nilai-nilai adat Minangkabau
- 2). Mendorong terlaksananya kehidupan masyarakat berdasarkan adat salingka nagari;
- 3). Membina masyarakat nagari menurut adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah;
- 4). Meningkatkan kualitas dan peran pemangku adat di nagari;
- 5). Mewariskan nilai-nilai adat Minangkabau kepada anak kemenakan
- 6). Sebagai perekat tali silaturahmi antara kelompok fungsional dengan rakyat nagari dalam pemberdayaan sako, pusako dan sangsako.

4. Ketetapan bersama KAN (Kerapatan Adat Nagari) Se-Banuhampu tahun 2000 adalah:

a. Bahwa KAN (Kerapatan Adat Nagari) se-Banuhampu beserta seluruh lapisan masyarakat Banuhampu di kampung dan diperantauan, sesuai dengan amanah hukum adat yang diembannya, pada prinsipnya melarang memperjual belikan atau memindah hak kepemilikan TANAH ULAYAT/PUSAKO TINGGI di Banuhampu "Warih bajawek, pusako batolong".

b. Bahwa bilamana pemegang hak kepemilikan tanah ulayat/pusako tinggi (ganggam nan bauntuak) berada dalam

situasi dan kondisi ekonomi yang sulit serta mengalami kepunahan secara adat matrilineal, dan perpindahan hak kepemilikan tanah ulayat/pusako tinggi merupakan pilihan yang tak terelakkan, maka yang bersangkutan hendaklah melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1). Mengupayakan dengan sungguh-sungguh untuk menjual kepada orang-orang di lingkungan "nan saparuik, nan sanagari, dan di lingkungan sama-sama warga Banuhampu.

2). Bila karena satu dan lain hal tidak mungkin dilakukan apa yang tertera dalam butir "a)" diatas, diusahakan untuk mendapatkan pembeli mulai dari Kabupaten Agam lebih dahulu, seterusnya Sumatera Barat, kemudian bisa saja lingkungan nasional Indonesia, namun haruslah orang-orang tersebut se-iman dengan orang Banuhampu.

3). Dalam usaha mendapatkan pembeli dari lingkungan Banuhampu atau yang lebih luas dari itu mintalah informasi dari Ganto Banua Maimbau Perwakilan Banuhampu yang saat ini berkantor di kompleks BPRS Carana Kiat Andalas Kapeh Panji, sementara lembaga yang berkompeten belum terbentuk.

4). Bagi pemegang hak kepemilikan tanah dalam wilayah Banuhampu yang tidak berasal dari Banuhampu, sangat dianjurkan bila hendak melepaskan hak kepemilikan agar diutamakan kepada orang Banuhampu dan bila hal ini tidak memungkinkan haruslah pada orang yang se-iman dengan orang Banuhampu.

5). Bagi warga Banuhampu yang akan memindah tangankan hak kepemilikan tanah ulayat/pusako tinggi kepada orang lain diperlukan adanya surat keterangan persetujuan serta ditanda tangani oleh seluruh anggota kaum yang berhak dan surat rekomendasi dari KAN terkait yang menyatakan "tidak keberatan" sebagai kelengkapan surat yang akan menjadi dasar

bagi pejabat PPAT untuk menerbitkan akta jual beli ataupun akta lainnya, dan meminta kepada pejabat yang bersangkutan ataupun instansi yang terkait supaya memperhatikan dengan sungguh-sungguh isi surat yang dimaksud untuk jadi bahan pertimbangan yang mendasar dan menentukan.

6). Sesuai dengan prinsip Adat Salingka Nagari dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah propinsi Sumatera Barat menyangkut pelanggaran ketetapan ini maka sanksi hukum bagi yang melanggar dapat berupa ;

(a). Hukuman moral, dimana yang bersangkutan dianggap tidak lagi saraso samalu dalam pergaulan sosial kemasyarakatan, beradat dan bernagari.

(b). Hukuman sosial keagamaan, karena telah melepas tanah pusako tinggi yang bukan hak pribadi kepada orang-orang yang tidak seiman.

(c). Hukuman dibuang sepanjang adat bila kaum yang bersangkutan menghendaki.

(d). Sanksi-sanksi lain sesuai dengan hukuman adat di nagari yang bersangkutan.⁵⁰

2. Membuat peraturan adat tentang membesuk orang sakit. Sebelumnya kalau anak kemenakan melihat Ninik Mamak sakit maka semuanya membawa makanan, sekarang dirubah oleh KAN, yang membawa makanannya hanya satu orang sedang yang lain tidak usah membawa makanan tetapi cukup membawa amplop berisi uang.

3. Tidak boleh melakukan acara makan-makan di tempat "batagak batu pusaro" manembok kuburan.

⁵⁰ Ganto Banua Maimbau Perwakilan Sumatera Barat, *Ketetapan Bersama KAN Se Banuhampu* 2000

4. Bagi anak kemenakan pelaku tindakan asusila hukumannya adalah dibuang sepanjang adat (diusir dari kampung).⁵¹

Salah satu cara pewarisan nilai adat di Pakan Sinayan yang dilakukan adalah dengan cara mengadakan acara pengajian pasukuan setiap satu kali satu bulan secara bergiliran dirumah masing-masing anak kemenakan. Pada waktu acara pengajian ini Ninik Mamak memberikan pelajaran adat dan pelajaran tentang agama kepada anak kemenakan. Untuk penarik supaya anak kemenakan hadir dalam acara ini diadakan arisan pasukuan yang semua pesertanya adalah anak kemenakan. Dengan cara ini diharapkan wibawa Ninik Mamak agak naik karena Ninik Mamak tersebut sudah mulai memperhatikan anak kemenakannya.

⁵¹ Wawancara dengan DT. Abazar